

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah sebagai sumber daya alam dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang dan papan (kebutuhan primer). Begitu pula bagi masyarakat hukum adat, sumber pendapatan terbesar untuk kebutuhan hidup bersumber dari pemanfaatan tanah (Harsono, 2008). Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka perlu peraturan yang mengatur tentang penggunaan, peruntukan, penguasaan, dan kepemilikan tanah. Pokok pengaturan sumber daya alam di Indonesia tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang mengatur “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penjabaran Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945 terkait tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1960. Prinsip utama yang mendasari UUPA, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Hutagalung, 2008).

Konflik tanah dimaknai sebagai pertentangan kepentingan antara para pihak atas pemilikan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh relasi sosial berkenaan dengan pengontrolan dan kepemilikan tanah (Afrizal, 2018: 9). Hak dan akses atas

tanah merupakan dasar konflik tersebut. Konflik tanah dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (Afrizal 2018, Iriana 2022, Berenshot et al. 2023). Konflik tanah yang terjadi antar individu disebut konflik interpersonal (Maulida dan Anugrah, 2022).

Konflik atas tanah atau sumber daya agraria sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang pada tahun 2023 terdapat sebanyak 241 kasus konflik agraria di Indonesia. Konflik yang terjadi melibatkan area seluas 638,2 ribu hektar, sehingga hal ini berdampak pada 125,6 ribu kepala keluarga (KK). Pada tahun 2023 jumlah konflik agraria meningkat dibandingkan dengan tahun 2022, walaupun luas area konfliknya berkurang. KPA mencatat bahwa kasus konflik agraria pada tahun 2023 banyak terkait dengan sektor usaha perkebunan (108 kasus), bisnis properti (44 kasus), pertambangan (32 kasus), dan proyek infrastruktur (30 kasus). Sedangkan juga terdapat letusan konflik terkait sektor kehutanan (17 kasus), pesisir dan pulau kecil (5 kasus) serta fasilitas militer (5 kasus) (databoks.katadata.co.id, 2024).

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus dan Luas Area Konflik Agraria di Indonesia (2019-2023)

No	Tahun Data	Jumlah Kasus (Kasus)	Luas Area Konflik (Hektare)
1	2019	279	734.239
2	2020	241	624.273
3	2021	207	500.062
4	2022	212	1.035.613
5	2023	241	638.188

Sumber: databoks.katadata.co.id

Konflik atas kepemilikan tanah ini dalam sosiologi dipandang sebagai sebuah bentuk konflik sosial yang berkaitan dengan hak milik, penguasaan sumber daya, dan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Dalam hal ini, di Indonesia terjadi karena tanah yang dimiliki digarap tanpa izin oleh orang lain seringkali melibatkan hak ulayat, hak adat, atau sengketa antar individu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan konflik tanah ini terjadi di Indonesia salah satunya terdapat perbedaan persepsi mengenai kepemilikan tanah, dimana masyarakat beranggapan bahwa tanah yang tidak ada penghuninya dianggap dapat dikelola tanpa izin oleh mereka.

Di Sumatera Barat juga terjadi konflik agraria, dan dari data yang dihimpun oleh Tanahkita.id, selama periode 1988-Juli 2023 terdapat sebanyak 15 kasus konflik lahan di Sumatera Barat, berada di urutan ke-13 diantara provinsi-provinsi di

Indonesia. Di urutan pertama adalah Kalimantan Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 126 kasus (databoks.katadata.co.id, 2023).

Salah satu kasus konflik tanah di Sumatera Barat adalah konflik tanah di Pulau Nyangnyang Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Konflik tanah tersebut merupakan konflik interpersonal yang terjadi antara seorang pendatang, yang bernama Aliludin (orang Minangkabau) dengan Oatola dan 17 orang temannya. Konflik terkait sebidang tanah seluas 110 hektar yang dibeli Aliludin pada tanggal 23 September tahun 1964 dari suku Salelei Tailleu di Pulau Nyangnyang. Namun, pada tahun 1972, Oatola dan 17 orang temannya penduduk asli dan merupakan orang Mentawai yang tinggal di Pulau Nyangnyang menggarap ke 110 hektar tanah itu. Mereka menanam kelapa, bahkan menjual sebagian tanah tersebut ke pihak lain untuk dijadikan resort oleh beberapa orang yang membeli tanah ini. Pemilik tanah tidak menerima tanahnya diambil tanpa persetujuan.

Kasus sengketa tanah interpersonal di Pulau Nyangnyang, Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mencerminkan dinamika konflik tanah yang melibatkan individu atau keluarga dalam masyarakat adat. Secara umum, konflik tanah interpersonal di daerah ini sering dipicu oleh klaim kepemilikan tanah yang tidak jelas, perbedaan persepsi sejarah, dan kurangnya dokumentasi resmi mengenai batas-batas tanah. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan ketegangan antara individu atau keluarga dalam komunitas adat, terutama ketika sumber daya alam seperti tanah menjadi semakin terbatas dan bernilai.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian serupa jarang dilakukan. Penelitian konflik tanah memang telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian oleh Zuhra Rafika pada tahun 2022, namun penelitian tersebut merupakan

konflik antara Bako dan Anak Pisang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan selain konflik agraria yaitu sengketa lahan, konflik ini juga melibatkan para pihak dari dua suku bangsa, yaitu Suku Minang dan Suku Mentawai.

1.2 Rumusan Masalah

Aliludin berupaya merebut kembali tanah tersebut dari penguasaan Otatola dan 17 orang temannya. Pada tahun 1978, pemilik tanah membicarakannya secara bilateral dengan para penggarap tanah. Hasil usaha itu adalah para penggarap sepakat tidak akan menggarap tanah tersebut. Namun nyatanya hasil dari pembicaraan tersebut para penggarap ini tetap melanggar perjanjian tersebut, dimana mereka terus menggarap tanah milik Aliludin.

Kemudian, Aliludin melaporkan mereka ke pihak berwajib. Kasus itu masuk ke Pengadilan Negeri Padang. Pada putusan kasasi Mahkamah Agung, bahwa sesuai dengan "fakta persidangan" terbukti bahwa para tergugat (Otatola dan 17 orang temannya) telah tidak membayar harga tanah yang sebelumnya telah disepakati. Dengan tidak jadi membayar berarti tidak terjadi jual beli. Faktanya para tergugat ini masih tetap menguasai tanah objek sengketa, penguasaan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari pemilik tanah yaitu anak bapak Aliludin serta anggota keluarga diperkuat dengan informasi dari kepala desa, dan warga setempat, Aliludin (pembeli tanah) menang. Akan tetapi, pengadilan tidak

berhasil melakukan sita eksekusi tanah itu. Para penggarap tetap saja menggarap tanah itu sampai sekarang.

Menurut Afrizal et al. (2021), pertentangan kepentingan atas sumber-sumber agraria memperlihatkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai para pihak berkenaan dengan pemanfaatan dan pemilikan sumber-sumber agraria berlawanan atau tidak bersesuaian: hal ini terjadi karena pencapaian tujuan satu pihak berakibat pada tidak tercapainya tujuan pihak lain. Para pihak dapat anggota sebuah keluarga atau kekerabatan, dapat pula penduduk sebuah desa atau kelurahan atau penduduk berbeda desa/kelurahan, dapat pula instansi pemerintah dan korporasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, asumsi penulis adalah adanya faktor yang menyulitkan pengadilan untuk mengimplementasikan putusan pengadilan terkait dengan konflik tanah antara pemilik tanah yaitu dari Aliludin dengan penggarap tanah. Penelitian ini akan fokus terhadap dasar orang Mentawai menggarap tanah yang telah dibeli oleh pendatang dan Pengadilan tidak berhasil melakukan sita Eksekusi.

Berdasarkan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka rumusan masalah penelitian adalah adalah:

1. Mengapa orang Mentawai menggarap tanah yang telah dibeli oleh pendatang?
2. Mengapa Pengadilan tidak berhasil melakukan sita eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mendesripsikan penyebab dan resolusi konflik tanah interpersonal antara pendatang dan orang asli Mentawai.

2. Tujuan Khusus

- a) Mengidentifikasi alasan penggarap yakni warga Pulau Nyangnyang tetap menggarap tanah yang telah dibeli oleh seorang pendatang.
- b) Mengidentifikasi penyebab pengadilan tidak berhasil melakukan sita eksekusi atas tanah yang digugat oleh pemilik tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis:

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada bidang Sosiologi mengenai kajian ilmiah pada konflik tanah.

b. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pembaharuan sistem kemasyarakatan, politik, pemerintah, sosial dan lingkungan, sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya terutama mengenai penyelesaian konflik sosial khususnya konflik lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Institusi Pertanahan Masyarakat Mentawai

Secara harfiah istilah tenurial berasal dari kata *tenure*, dalam bahasa Latin yang berarti memelihara, memegang dan memiliki. Tenurial adalah sebuah sistem hak-hak

dan kelembagaan yang menata, mengatur, mengelola akses dan menggunakan lahan. Pada setiap sistem tenurial, masing-masing hak sekurang-kurangnya mengandung 3 komponen, yaitu subyek hak, obyek hak, dan jenis haknya. Selain itu, dalam sistem tenurial penting untuk mengetahui siapa yang memiliki hak (*de jure*) atas sumber daya dan siapa yang dalam kenyataannya (*de facto*) menggunakan sumber daya tersebut.

Begitu pula dengan masyarakat Mentawai, mereka memiliki sistem tenurialnya sendiri. Pada kenyataan masyarakat Mentawai memiliki dan mempraktikkan pola-pola tertentu dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam baik berupa kebun, hutan, serta wilayah perairannya. Sistem tenurial tersebut merupakan bagian integral dari sistem budaya, sistem politik, dan struktur sosial orang Mentawai.

Berdasarkan disertasinya, Tulus Juniator (2013), ia mengidentifikasi bentuk-bentuk penguasaan dan pemilikan tanah yang ada dalam masyarakat Mentawai. Meskipun memiliki pulau yang berbukit-bukit, terpisah-pisah dan dipenuhi oleh tutupan hutan, namun tidak ada wilayah yang tidak bertuan. Maksudnya ialah keseluruhan wilayah Mentawai pada dasarnya dimiliki oleh Uma-Uma tertentu dengan berbagai macam bentuk penguasaan dan pemilikan. Setiap Uma memiliki kisah sendiri mengenai wilayah yang dikuasai dan bagaimana mereka bisa menguasai wilayah tersebut.

Kepemilikan tanah yang ada di dalam masyarakat Mentawai terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu diantaranya.

1. *Saggri*, wilayah atau tanah yang disebut dengan *saggri* ialah wilayah atau tanah yang ditandai ketika seseorang melewati hutan. Maksud dari tanda tersebut ialah untuk memberi tahu bahwa seseorang sudah lebih dulu masuk dan melewatinya, karena itu ia mempunyai hak menguasainya. Tanda yang dibuat biasanya dengan menebas batang-batang pepohonan yang ada disekitarnya. Kata *saggri* artinya “menebas pohon”.
2. *Siau*, merupakan dasar bentuk kepemilikannya yaitu pada kegiatan membersihkan hutan ketika seseorang sedang lewat. *Siau* memiliki arti membersihkan hutan. Biasanya orang meninggalkan tanda di lokasi yang sudah dibersihkan itu, tanda itu disebut dengan *batik*.
3. *Sumber daya bersama*, disamping wilayah yang bisa dimiliki sendiri, dalam kaitannya dengan Uma terdapat wilayah yang digunakan secara bersama dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan atau dikuasai oleh Uma tertentu. Beberapa sumber daya tersebut adalah sungai kecil (*sopak*), sungai besar (*oinan*), rawa-rawa (*onaja*), bukit kecil (*tinambu*), bukit besar (*leleu*), dan *suksuk*.
4. *Porak sinese* atau *porak siappo*, ialah tanah yang sudah ditandai atau diklaim namun tidak menjadi milik kelompok tertentu. Di Siberut bentuk pemilikan tanah ini disebut *porak sinese*, sedangkan di Pagai dan Sipora disebut dengan *porak siappo*.
5. *Porak sisaggri*, merupakan klaim pemilikan tanah yang didapat dengan cara menandainya dengan menebas ranting-ranting pohon yang tumbuh disekitarnya.

6. *Porak sibatik*, merupakan klaim pemilikan tanah yang ditandai dengan menebang pohon di sekitar tanah itu.
7. *Porak sisiau*, merupakan kepemilikan tanah yang ditandai dengan menebang pohon dan menjadi jalan untuk lewat.
8. *Porak mane, perkawinan* juga merupakan sebab pemilikan tanah. Orang Mentawai kadang menggunakan tanah sebagai mas kawin. *Porak mane adalah tanah yang didapat oleh seseorang laki-laki ketika ia menikah. Tanah ini* diberikan oleh keluarga ibu dari anak laki-laki yang ibunya sudah meninggal.
9. *Porak tulou*, merupakan kepemilikan tanah yang didapat dari denda atas seseorang yang melanggar aturan adat. Aturan adat yang dendanya besar dan kadang harus dibayar dengan menyerahkan tanah kepada pihak yang dirugikan adalah kejahatan seksual atau pembunuhan. Untuk tanah yang didapat dari denda karena kejahatan seksuan disebut dengan *porak tulou pakaila*, sedangkan tanah yang didapat karena denda pembunuhan disebut *porak tulou kisi*.

Pada setiap Uma atau keluarga di Mentawai ini mempunyai cerita-cerita tersendiri tentang sejarah sebuah bidang tanah tersebut dapat berada di bawah penguasaan Umanya. Setiap anggota Uma akan diberitahu dimana batas-batas tanah yang dapat Uma mereka kuasai. Hal ini sangat penting agar seseorang atau kelompok lain tidak bisa masuk ke dalam wilayah yang telah dikuasai oleh Uma lainnya. Namun sayangnya, cerita-cerita tersebut tidak tertulis dan hanya secara lisan dan ada dalam ingatan orang-orang yang dituakan dalam Uma. *Family story* ini menjadi sebuah kunci dalam penyelesaian ketika terjadi sebuah konflik tanah, yang mana masing-masing

Uma akan mengajukan cerita versi mereka dengan bukti-bukti yang memperkuat cerita tersebut. Dalam proses inilah yang sering memakan waktu berhari-hari dalam penyelesaian konflik tanah tersebut.

1.5.2 Konsep Konflik Tanah

Menurut Soekanto (2006: 91), konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang berkenaan dengan perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Lebih komprehensif, berdasarkan telaah berbagai pandangan, Afrizal (2018) menyatakan konflik merupakan sebuah pertentangan kepentingan antara berbagai pihak atas kepemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria didasari oleh relasi sosial yang berkenaan dengan pengontrolan dan kepemilikan tanah. Dalam penelitian ini konflik pertentangan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain, satu orang dengan kelompok maupun antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang terjadi akibat kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Maka konflik adalah pertentangan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi antara dua pihak atau lebih.

Konflik tanah merupakan salah satu jenis konflik. Konflik tanah merupakan suatu situasi proses, dimana proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan atas tanah (Gunawan Wiradi, 2009: 43). Lebih jauh Afrizal et al (2021) menyatakan konflik tanah merupakan sebuah

pertentangan kepentingan antara berbagai pihak atas pemilikan dan pemanfaatan tanah yang didasari relasi sosial yang berkenaan dengan pengontrolan dan kepemilikan tanah yang dimiliki individu maupun kelompok.

1.5.3 Penyebab Konflik Tanah

Penyebab konflik tanah terbagi atas tiga, yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah

Kehadiran negara dalam pengelolaan tanah dengan cara memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk memanfaatkan tanah dengan alasan pembangunan perekonomian merupakan dasar konflik tanah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak jarang menimbulkan konflik karena masyarakat yang merasa hak atas tanah mereka dirampas akan melakukan perlawanan (Afrizal, 2018).

b. Perampasan Hak

Isu pokok konflik agraria adalah pertentangan kepentingan yang terjadi antara dua belah pihak yaitu penghargaan atas hak-hak masyarakat atas sumber agraria yang dipergunakan dan kepemilikan tanah. Persoalan ini adalah cara untuk menghargai hak atas tanah (Afrizal, 2006).

c. Ketimpangan Pemilikan Tanah

Menurut Lutfi I. Nasoetion (2002:217) memaparkan bahwa sumber konflik agraria (konflik tanah) yang terjadi sekarang ini disebabkan, antara lain oleh:

1) Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata

- 2) Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian
- 3) Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah
- 4) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat)
- 5) Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

1.5.4 Tinjauan Sosiologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Helbert Blumer. Interaksionisme simbolik menjelaskan tentang tindakan sosial dengan menggunakan teknik intropeksi untuk dapat mengetahui makna yang dapat melatar belakangi tindakan sosial dari sudut pandang aktor. Teori interaksionisme simbolik merupakan sebuah teori yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam interaksi sosial melalui analisis makna. Adanya reaksi yang menimbulkan makna dari individu satu dengan yang lain dapat timbul karena adanya suatu interaksi sosial (Bachtiar, 2010).

Asumsi-asumsi interaksi simbolik dari Helbert Blumer meliputi:

- a. Individu bertindak terhadap sesuatu berdasarkan atas makna yang dimiliki benda itu bagi mereka yang dalam proses interaksi.
- b. Makna itu ialah hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia.

- c. Makna dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan sebuah informasi yang dapat diberikan kepada peneliti maupun pembaca mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini, menghubungkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta menghubungkan penelitian yang dilakukan dengan topik yang lebih luas yang sedang dibicarakan serta menyediakan kerangka atau bingkai dalam sebuah penelitian penelitian. (Afrizal 2014:122-123). Beberapa penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	Lasarus Jehamat dan Polikarpus Keha Si. 2018. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Sosiologi. Universitas Nusa Cendana Kupang.	Dinamika Konflik Sosial Berakar Tanah Komunal di Kabupaten Manggarai Flores	Berdasarkan hasil penelitian, akar konflik tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah perbedaan persepsi sejarah antara masyarakat Gendang	1. Meneliti tentang konflik tanah 2. Metode penelitian	1. Fokus dan tujuan penelitian. 2. Lokasi penelitian.

			<p>Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane, kurang jelasnya batas administrasi pertanaman di masa lalu, dan perjanjian kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sebab konflik tanah komunal adalah tingginya nilai guna tanah, persepsi yang berbeda mengenai sejarah pembagian wilayah kekuasaan di masa lampau, tumpang tindih penggunaan lahan pertanian, ego untuk mempertahankan kebenaran sejarah dan melemahnya fungsi elit tradisional.</p>		
2	<p>Putut Ismail Munadi Sangadji, Djuara P Lubis, Sofyan Sjaf. 2021. Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan.</p>	<p>Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Desa Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dinamika konflik lahan yang terjadi di Desa Rohomoni disebabkan oleh klaim kepemilikan lahan yang dilakukan secara sepihak, konflik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang konflik kepemilikan tanah 2. Metode penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus dan tujuan penelitian 2. Lokasi penelitian

		Kabupaten Maluku Tengah)	yang terjadi adalah konflik horizontal antara warga masyarakat. Konflik yang terjadi melibatkan aktor yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi, diantaranya batas-batas kepemilikan lahan tidak jelas dan surat kepemilikan lahan tidak jelas sebagai sumber utama konflik. Faktor penyebab timbulnya konflik tersebut didasari pada kepentingan yang berbeda dari masing-masing aktor, setiap aktor berusaha untuk memperkuat klaim yang dilakukan untuk mendapatkan lahan yang dianggap sebagai kepemilikan pribadi.		
3	Elfira Roza. 2021. Skripsi. Jurusan Sosiologi.	Analisis Konflik Sertifikat Tanah Hak	Hasil penelitian terhadap 10 kasus di Nagari Koto Baru	1. Meneliti tentang konflik tanah	1. Fokus penelitian

<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas</p>	<p>Komunal: Suatu Studi di Nagari Koto Baru Simalanggan</p>	<p>Simalanggan, dapat disimpulkan bahwa pensertifikatan tanah komunal adat bertujuan untuk mencegah konflik hak atas tanah yang berdasarkan adat, meskipun beberapa perbedaan pendapat muncul terkait pencatatan nama-nama anggota kaum dalam sertifikat. Meskipun ada konflik mengenai hal ini, konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan dan hanya sebatas perbedaan pendapat. Proses pensertifikatan tanah komunal, baik melalui program Prona maupun PTSL, berjalan dengan dukungan pemerintah nagari dan BPN Kabupaten 50 Kota, tanpa adanya resistensi berarti, meskipun ada kekhawatiran terkait potensi</p>	<p>2. Metode penelitian</p>	<p>2. Lokasi dan tahun penelitian</p>
---	---	---	-----------------------------	---------------------------------------

			konflik antar anggota kaum dalam pemanfaatan sertifikat.		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian relevan diatas, dapat diketahui bahwa kesamaan penelitian tersebut ialah memiliki fokus yang sama, yaitu mengkaji dinamika konflik terkait kepemilikan atau pensertifikatan tanah, namun dengan konteks dan objek yang berbeda. Penelitian pertama oleh Lasarus Jehamat dan Polikarpus Keha Si. (2018) menyoroti konflik tanah komunal di Kabupaten Manggarai, yang dipicu oleh perbedaan persepsi sejarah, kurang jelasnya batas administrasi tanah, dan perjanjian kepemilikan yang ambigu, dengan akar konflik yang berkaitan dengan sejarah pembagian wilayah dan nilai guna tanah. Penelitian kedua oleh Putut Ismail Munadi Sangadji dkk. (2021) mengkaji konflik kepemilikan lahan di Desa Rohomoni, yang disebabkan oleh klaim sepihak atas tanah dan ketidakjelasan batas kepemilikan serta surat tanah, dengan aktor-aktor yang terlibat berusaha memperkuat klaim pribadi terhadap lahan. Sementara itu, penelitian ketiga oleh Elfira Roza (2021) fokus pada konflik pensertifikatan tanah hak komunal di Nagari Koto Baru Simalanggang, yang bertujuan mencegah konflik adat, meskipun ada ketidaksepakatan dalam pencatatan nama anggota kaum dalam sertifikat, namun konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan. Persamaan ketiganya terletak pada masalah kepemilikan tanah yang memicu konflik, baik itu konflik horizontal antar individu maupun antar kelompok. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut ialah penelitian pertama dan

kedua menyoroti klaim kepemilikan tanah yang tidak jelas, sedangkan penelitian ketiga lebih pada proses legalisasi tanah komunal dengan tujuan mencegah konflik.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) (Afrizal, 2014).

Pendekatan kualitatif peneliti gunakan dengan alasan adalah karena berfungsi dalam pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang akan peneliti teliti yaitu mengenai dinamika konflik sosial yang berakar tanah yang terjadi di Pulau Nyangnyang Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Berdasarkan tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau menganalisis suatu penelitian namun tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara luas. Tipe deskriptif ini mencoba mencari data seluas-luasnya dalam rangka mencari kondisi sosial dari kelompok manusia (Moleong, 2004: 3). Penelitian deskriptif ini juga memiliki tujuan untuk menjelaskan serta mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap dinamika konflik sosial berakar tanah di Pulau Nyang-nyang Mentawai.

1.6.2 Informan Penelitian

Mengikuti Afrizal (2014), dalam penelitian ini, informan dibagi dua: informan pelaku dan pengamat. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan pengamat adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya,

tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka dapat disebut saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam menemukan informan yang kompeten dengan masalah penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik pemilihan informan secara sengaja yaitu pemilihan informan oleh peneliti secara sengaja dengan menetapkan kriteria tertentu dengan karakteristik atau pertimbangan–pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian serta keadaan mereka yang diketahui oleh peneliti.

Menurut Afrizal terdapat dua kategori informan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Informan Pelaku

Informan pelaku merupakan informan yang berkontribusi memberikan informasi mengenai dirinya sendiri, perbuatannya, pikirannya dan juga pengalamannya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Orang-orang inilah yang menjadi subjek penelitian serta sumber data paling utama dalam sebuah penelitian. Informan pelaku adalah orang yang memiliki pemahaman dan informasi terkait tanah yang disengketakan. Mereka adalah:

1. Pemilik tanah yang merupakan pihak penggugat dalam kasus konflik tanah yang terjadi.
2. Petani penggarap yang merupakan pihak tergugat atas tanah yang dimiliki oleh Aliludin.
3. Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sebagai pihak yang mengurus dan menyelesaikan konflik tanah yang terjadi.

b. Informan Pengamat

Informan pengamat yaitu orang-orang yang berkontribusi dalam memberikan informasi mengenai orang lain maupun suatu kejadian kepada peneliti. Informan pengamat ini boleh jadi bukan orang ataupun pelaku kejadian yang diteliti, mereka ini dapat dikatakan sebagai saksi kejadian yang terjadi. Dalam penelitian ini informan pengamat ialah Kepala Desa Pasakiat Taileleu yang merupakan pimpinan di daerah tersebut dan juga mengetahui bahwasanya terjadi konflik tanah di daerah pemerintahannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan sembilan orang informan. Untuk lebih rinci berikut pada tabel 1.3 berikut ini dijelaskan mengenai informan pelaku dan informan pengamat dalam penelitian ini:

Tabel 1. 3
Identitas Informan

No	Nama	Umur (Th)	Jenis Kelamin	Jabatan/ Pekerjaan	Kategori Informan
1	Syaifuldin	71	Laki-laki	Pedagang	Informan Pelaku
2	Kepas	71	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
3	Ligai	49	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
4	Rustam	47	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
5	Naftalius	54	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
6	Laban	53	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
7	Lepi	49	Laki-laki	Petani	Informan Pelaku
8	Martinus Saleleubajak	44	Laki-laki	Kepala Desa	Informan Pengamat
9	Hendri	48	Laki-laki	Pihak Pengadilan	Informan Pengamat

Sumber: Data Primer

1.6.3 Data Yang Diambil

Menurut Afrizal, dalam penelitian kualitatif data yang diambil merupakan kata-kata (lisan atau tulisan) serta perbuatan-perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini, data yang diambil merupakan wawancara langsung dengan informan pelaku dan juga informan pengamat. Wawancara yang dilakukan secara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat dari para informan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selain itu, data pendukung berupa dokumen seperti surat putusan dan juga gambar atau foto mengenai daerah konflik tanah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana peneliti menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan, pengalaman, pendapat, perbuatan maupun interpretasi terhadap suatu kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi dan wawancara mendalam.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti menggunakan panca indera. Dengan menggunakan metode observasi kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang terjadi. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang nantinya dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti akan berusaha mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dengan mengamati informan secara langsung menggunakan panca indera sehingga dapat memahami setiap kegiatan yang dilakukan informan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati hal-hal yang tampak secara fisik seperti mengamati

secara langsung tanah perkebunan dan juga kegiatan penggarapan yang dilakukan para petani yang menggarap tanah konflik tersebut, seperti kegiatan mereka dalam menggarap, apa yang digarap dan hasil garapan petani tersebut.

Observasi dilakukan oleh peneliti dimulai pada bulan Juni 2024 ketika peneliti turun ke lapangan, dimana peneliti berkunjung ke Pulau Mentawai untuk melihat keadaan tanah yang berkonflik tersebut, Pengamatan atau observasi ini dilakukan bersamaan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terutama informan penggarap. Peneliti mengamati langsung keadaan tanah yang masih digarap oleh penggarap ini, selain itu peneliti juga mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penggarap saat sedang menggarap seperti berapa orang yang ada disana saat itu, dan melihat langsung apa saja yang ditanam oleh penggarap

2. Wawancara Mendalam

Wawancara ialah percakapan atau interaksi bertukar pikiran dengan maksud atau tujuan tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak pewawancara (interviewer) yang berperan mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang nantinya akan memberikan jawaban yang diajukan oleh si pewawancara. Maksud mengadakan wawancara ialah menganalisis mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain. Dalam melakukan wawancara, peneliti membutuhkan instrumen berupa alat tulis, kamera, handphone sebagai alat perekam suara, serta pedoman wawancara untuk mempermudah peneliti mengingat hal-hal apa saja yang ditanyakan kepada informan atau narasumber guna membantu peneliti mengingat proses wawancara yang akan dilakukan. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, hal ini dikarenakan dapat dilakukan secara leluasa dan mendalam dengan para informan yang telah dipilih peneliti berdasarkan kriteria atau tolak ukur yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.

Tahapan dalam wawancara mendalam ini adalah dimulai dengan membuat kesepakatan atau janji dengan informan terkait dengan jadwal wawancara yang akan dilakukan dan juga membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Jika wawancara pertama tidak selesai atau pertanyaan penelitian belum terjawab, jadwal wawancara diatur kembali dengan informan untuk menyelesaikan wawancara dan menjawab semua daftar pertanyaan penelitian. Wawancara secara langsung dimulai pada Juni 2024 dengan mendatangi pemilik tanah di Muara Siberut untuk mendapatkan informasi mengenai konflik tanah yang terjadi. Setelah mendapatkan informasi dari pemilik tanah, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan para petani penggarap mengenai alasan mereka tetap menggarap tanah tersebut dan juga mengetahui bagaimana awal konflik bermula.

1.6.5 Proses Penelitian

Tahapan awal pada penelitian ini adalah observasi mengenai konflik tanah yang terjadi di Pulau Nyangnyang, Kabupaten Mentawai. Selanjutnya peneliti berdiskusi dengan dosen pembimbing terkait hasil observasi dan data awal yang telah dilakukan di lapangan sebelumnya kemudian disetujui untuk melanjutkan ke tahapan seminar proposal. Setelah selesai seminar proposal, langkah selanjutnya adalah menyusun

daftar pedoman wawancara untuk pedoman para informan dalam menjawab pertanyaan penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Setelah proses bimbingan mengenai pedoman wawancara disetujui, peneliti memulai turun lapangan pada Juni 2024 dengan mendatangi kediaman pemilik tanah di Muara Siberut untuk melakukan wawancara dengan informan secara langsung.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan petani penggarap untuk mengetahui alasan mereka menggarap tanah dan juga bagaimana awal mula tanah tersebut mulai digarap. Pada wawancara ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan lima orang informan yang menggarap tanah tersebut. Untuk melakukan wawancara, langkah pertama adalah membuat kesepakatan dalam menentukan waktu wawancara. Wawancara selanjutnya adalah wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Paadang Kelas I A untuk mengetahui bagaimana proses hukum yang berjalan terkait konflik tanah yang terjadi. Hal lain yang ingin diketahui adalah bagaimana eksekusi terhadap tanah sengketa dan bagaimana proses eksekusi berlangsung. Setiap wawancara yang dilakukan, peneliti selalu menggunakan *handphone* untuk melakukan perekaman suara agar mempermudah dalam pengolahan data.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan yang digunakan dalam menganalisis data, yang berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, dengan arti lain objek yang akan diteliti ditentukan terlebih dahulu kriteria yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar

validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu, karena penulis melakukan pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam, maka penulis mewawancarai individu.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014 : 175–176). Dalam menganalisis data, peneliti menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok tersebut.

Analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Ia membagi analisis data menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu:

1. Kodifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan ditulis kembali dan diberikan nama atau pengkodean terhadap data yang telah diperoleh. Peneliti dapat mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga peneliti dapat membedakan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi penting merupakan informasi yang sesuai dengan topik penelitian, sedangkan pernyataan informan yang tidak berkaitan dengan pernyataan informan dianggap sebagai data yang tidak penting. Hasil dari tahap kodifikasi data ini ialah memperoleh tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian

(Afrizal, 2014). Dari klasifikasi ini maka peneliti akan memfokuskan interpretasinya terhadap penggalan informasi yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitiannya.

2. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data ialah dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan (Afrizal, 2014). Dalam hal ini Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan diagram dan dalam penyajian sebuah hasil penelitian karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan naratif. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat dengan mudah melihat hasil catatan lapangannya dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari temuan data wawancara, observasi, maupun dokumen yang ditemui di lapangan (Afrizal, 2014). Setelah ditarik kesimpulan, peneliti mengecek kembali keabsahan interpretasi, kodifikasi dan penyajian data pada tahap yang dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis data yang akan disajikan.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat ditafsirkan sebagai setting tempat dilakukannya penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayahnya, tapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Lokasi penelitian ini adalah Pulau Nyangnyang Kepulauan Mentawai.

1.6.9 Definisi Konsep

1. Konflik

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang berkenaan dengan perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.

2. Konflik Tanah

Konflik tanah merupakan sebuah pertentangan kepentingan antara berbagai pihak atas pemilikan dan pemanfaatan tanah yang didasari relasi sosial yang berkenaan dengan pengontrolan dan kepemilikan tanah yang dimiliki individu maupun kelompok.

3. Sistem Pertanahan Masyarakat Mentawai

Keseluruhan wilayah Mentawai pada dasarnya dimiliki oleh Uma-Uma tertentu dengan berbagai macam bentuk penguasaan dan pemilikan. Setiap Uma memiliki kisah sendiri mengenai wilayah yang dikuasai dan bagaimana mereka bisa menguasai wilayah tersebut.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Januari 2024 hingga bulan Februari 2025. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 4
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024				Tahun 2025	
		Des	Jan	Feb	Mar	April - Des	Jan	Feb
1	Penulisan Proposal							
2	Ujian Seminar Proposal							
3	Menyusun Instrumen Penelitian							
4	Pengumpulan Data							
5	Analisis Data							
6	Penulisan dan Bimbingan							
7	Ujian Skripsi							